

KEPUTUSAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NOMOR: 4/HK.01.01/K.SB-05/08/2025

TENTANG

DUTA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan keterlibatan publik dan mendorong keterbukaan informasi di Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman, diperlukan peran aktif dari masyarakat sebagai Duta Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu menetapkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Duta Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kata menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

- 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tupoksi, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
- 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
- 9. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG DUTA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KESATU	: Menunjuk dan Menetapkan yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Duta Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman;
KEDUA	: Para Duta Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan tugas untuk: a. Mengedukasi masyarakat tentang hak atas informasi publik;

- b. Menjadi mitra Bawaslu dalam menyebarluaskan informasi terkait pengawasan pemilu dan pemilihan;
- c. Mendorong partisipasi publik dalam pengawasan pemilu berbasis keterbukaan informasi.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pauh Kamba
Pada tanggal : 4 Agustus 2025

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

KETUA



AZWAR MARDIN

- Tembusan Yth:
- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
 - 2. Ketua Informasi Provinsi Sumatera Barat
 - 3. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman
Nomor : 4/HK.01.01/K.SB-05/08/2025
Tanggal : 4 Agustus 2025
Tentang : Duta Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Bawaslu
Kabupaten Padang Pariaman

NO	NAMA	ASAL	ALAMAT
1	ADE MAHARANI	Universitas Negeri Padang (UNP)	Toboh Gadang Selatan, Kab. Padang Pariaman
2	ANYA ALHABIBAH KHAINOF	Universitas Negeri Padang (UNP)	Jati Hilir, Kota Pariaman
3	CINTA SETIA NINGSIH	Universitas Sumatera Barat (UNISBAR)	Kec. Sungai Geringging, Kab. Padang Pariaman
4	DIRA SEPTIANI	SLB Amal Bakti Sicincin	Kampung Bonai, Nagari Parit Malintang, Kec. Enam Lingkung
5	EKA PRASTICA DEWI	STKIP Nasional	Sungai Laban, Kab. Padang Pariaman
6	FANDY CHANDRA PRATAMA	InfoPariaman	Kota Pariaman
7	HENDRI	STIA BNM PARIAMAN	Nagari Toboh Gadang, Kec Sintuak Toboh Gadang Kab. Padang Pariaman
8	HERVI KARLINA	Universitas Negeri Padang (UNP)	Toboh Kandang Gadang, Nagari Toboh Gadang, Kec. Sintoga, Kab. Padang Pariaman
9	KHAIRIA PETRIZA	IAI Sumbar Pariaman	Toboh Surau Kandang, Kab. Padang Pariaman
10	MAHESA PUTRI KENCANA	STKIP Nasional	Titian Panjang, Kec. Kayutanam, Kab. Padang Pariaman
11	NABILA FREDOMIA ZAHWA	SLB Amal Bakti Sicincin	Kampung Bonai, Nagari Parit Malintang, Kec. Enam Lingkung
12	PUTRI MAHARANI	STKIP Nasional	Toboh Apa, Kab. Padang Pariaman
13	RIDHO MACHFIRAMA SURYA	Media Pariaman24Jam	Kota Pariaman

Ditetapkan di : Pauh Kamba
Pada tanggal : 4 Agustus 2025
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KETUA



AZWAR MARDIN